



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

**SAMBUTAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN RI**

PADA ACARA

**PERINGATAN BULAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) NASIONAL
TAHUN 2026**

JAKARTA, 12 JANUARI 2026

***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat bersama-sama memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Peringatan ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi nasional untuk meneguhkan kembali komitmen kita dalam melindungi tenaga kerja Indonesia dan membangun dunia kerja yang aman, sehat, produktif, dan bermartabat.

Hadirin yang saya hormati,

Indonesia adalah negara besar dengan 146,54 juta pekerja. Di balik angka tersebut, terdapat puluhan ribu unit usaha dan jutaan aktivitas kerja. Pekerja terpapar dengan tingkat risiko yang beragam, mulai dari sektor industri, konstruksi, pertambangan, transportasi, perkebunan, hingga sektor jasa dan ekonomi digital. Di sinilah aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menjadi fondasi yang sangat penting. Pengelolaan K3 akan berdampak langsung kepada perlindungan tenaga kerja, moral dan kepercayaan pekerja, produktivitas perusahaan, dan pada akhirnya daya saing nasional.

Namun kita juga harus jujur melihat realitas yang ada. Secara nasional, kinerja K3 kita masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat 319.224 kasus kecelakaan kerja yang terlapor. Berbagai pemberitaan dalam beberapa bulan terakhir, masih diwarnai oleh kecelakaan kerja dengan korban meninggal dunia (*fatality accident*).

Tingkat kecelakaan kerja bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka tersebut:

- terdapat banyak pekerja mengalami penurunan, bahkan kehilangan, kemampuan kerja;
- terdapat banyak pekerja yang kehilangan nyawa;
- terdapat keluarga yang kehilangan sumber penghidupan;
- terdapat perusahaan yang terganggu produktivitasnya, dan
- terdapat beban biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil.

Kecelakaan kerja adalah **alarm keras** bahwa masih ada celah dalam sistem kita, pada tataran korporasi maupun nasional. Satu kecelakaan kerja bukan hanya kegagalan teknis, melainkan kegagalan sistem. Kecelakaan terjadi karena masih ada proses kerja yang tidak aman, peralatan yang tidak layak, pengawasan yang belum optimal, dan budaya K3 yang belum sepenuhnya mengakar. Oleh karena itu, tantangan K3 hari ini tidak dapat disikapi dengan pendekatan parsial atau reaktif. Kita membutuhkan lompatan cara berpikir dan cara kerja.

Hadirin yang saya muliakan,

Selain tantangan angka kecelakaan, kita juga menghadapi tantangan struktural dalam pengelolaan K3 nasional.

Pertama, kualitas dan pemerataan pelayanan K3 yang masih belum optimal. Kapasitas pembinaan, pengawasan, dan layanan teknis K3 belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah, jumlah tempat kerja, dan keragaman sektor usaha di Indonesia.

Kedua, pendekatan yang masih terfragmentasi. Layanan K3 sering berjalan dalam silo, misalnya antara pusat dan daerah, antar instansi pemerintah, bahkan antar unit dalam satu institusi. Padahal, risiko kerja tidak mengenal batas administratif.

Ketiga, pendekatan promotif dan preventif yang belum sepenuhnya menjadi arus utama. Padahal, setiap rupiah yang diinvestasikan untuk pencegahan terbukti jauh lebih efisien dibandingkan biaya penanganan kecelakaan.

Keempat, masih rendahnya jumlah perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem manajemen K3 (SMK3). Padahal, keberadaan SMK3 memastikan perusahaan memiliki kebijakan K3, peta risiko K3 dan mitigasinya, pelatihan SDM K3, prosedur tanggap darurat, serta mekanisme evaluasi yang sistematis.

Hadirin yang saya hormati,

Menjawab tantangan tersebut, sepanjang tahun 2025 Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai langkah penguatan sistem K3 nasional. Kami terus **menyempurnakan kerangka regulasi dan standar K3** agar lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja. Berbagai pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi dilaksanakan berkelanjutan oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi untuk pembudayaan K3 kepada serikat pekerja-serikat buruh dan manajemen perusahaan, yang dilaksanakan dalam 63 *batch* bagi serikat pekerja-serikat buruh dan 22 *batch* bagi manajemen perusahaan.

Kami telah melakukan **transformasi proses layanan K3 berbasis digital** di Kementerian Ketenagakerjaan, mulai dari penyederhanaan proses layanan sertifikasi, penyempurnaan aplikasi Teman K3, peluncuran kanal pelaporan Lapor Menaker, dan upaya-upaya lainnya. Kami menginginkan proses digital yang memiliki maturitas tinggi dan terintegrasi, mulai dari sistem pembinaan, pelaporan, pengawasan, hingga penguatan basis data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuannya bukan sekadar digitalisasi, tetapi pengambilan keputusan berbasis data untuk pencegahan yang lebih tepat sasaran.

Kami juga telah memperkuat **komitmen integritas dalam pelayanan K3** bersama dengan PJK3 yang diselenggarakan pada delapan kota. Kami menangguhkan izin operasional PJK3 yang tidak ikut menandatangani pakta integritas. Sejalan dengan upaya ini, kami telah mencopot dan merotasi pejabat dan staf yang sudah terbukti atau terindikasi melakukan penyelewengan dalam layanan K3.

Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah terus kami perkuat, agar K3 benar-benar hadir di tempat kerja, bukan hanya dalam regulasi. Namun, banyak hal yang masih harus kita benahi bersama.

Berbagai langkah penguatan K3 yang telah dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem. Namun, kita juga menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks. Tahun 2026 merupakan fase strategis pembangunan nasional yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas kerja, serta daya saing nasional secara berkelanjutan. Percepatan transformasi ekonomi, digitalisasi industri, transisi energi, serta kondisi global yang semakin dinamis telah membawa perubahan signifikan terhadap dunia kerja. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara kita bekerja, tetapi juga karakteristik dan risiko kerja di berbagai sektor.

Tantangan struktural yang kita hadapi serta kompleksitas tantangan ke depan, menuntut pengelolaan K3 yang tidak lagi dilakukan secara sektoral, melainkan dibangun sebagai ekosistem nasional. Diperlukan pendekatan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis pencegahan risiko, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Hadirin sekalian,

Tema Bulan K3 Nasional tahun ini adalah:

“Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif.”

Membangun Ekosistem K3 berarti membangun keterhubungan yang utuh antara semua pemangku kepentingan yang bisa memberi dampak dan akan terkena dampak dari kinerja K3. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Dunia usaha sebagai pelaksana dan inovator. Pekerja sebagai subjek utama sekaligus mitra aktif. Akademisi dan asosiasi profesi sebagai sumber pengetahuan dan standar praktik terbaik. Media sebagai penguat literasi dan kesadaran publik. Setiap aktor bergerak dalam satu arah tujuan: mencegah kecelakaan dan melindungi pekerja.

Profesional dalam pengelolaan K3 berarti pengelolaan yang berbasis kompetensi, standar praktik terbaik (*best practice*), dan integritas. Profesionalisme K3 tercermin dari pengambilan keputusan yang berbasis data, keberanian untuk mengatakan tidak pada praktik kerja yang berisiko, dan konsistensi menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Profesionalisme juga berarti menjadikan K3 sebagai bagian integral dari sistem manajemen perusahaan, bukan sekadar kewajiban administratif.

Bagi aparatur pemerintah pusat dan daerah, profesionalisme berarti memberikan layanan terbaik, melakukan inisiatif untuk mengisi ruang-ruang kosong pengelolaan K3 yang tidak selalu tertangkap oleh tupoksi formal, dan selalu melakukan inovasi dalam pelayanan.

Kemudian, apa yang dimaksud dengan andal? **Andal berarti dapat tetap memberikan kinerja yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan dalam melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja.** Sistem K3 yang andal mampu bekerja sesuai yang diharapkan dalam berbagai situasi, tidak hanya dalam kondisi normal, tetapi juga saat menghadapi keadaan darurat atau krisis.

Pada tingkat perusahaan, keandalan berarti sistem K3 yang tangguh, yang tidak mudah runtuh ketika menghadapi tekanan. Sementara dalam skala yang lebih makro, pengelolaan K3 yang andal artinya tidak tergantung kepada figur individu, ketersediaan anggaran, dan sebagainya. Keandalan dibangun melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta evaluasi yang jujur dan terbuka.

Selanjutnya, kolaboratif. **Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengelola K3 sendirian. Kolaborasi adalah kunci.** Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kolaborasi antara manajemen dan pekerja. Kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin. Kolaborasi juga berarti berbagi praktik baik, berbagi pembelajaran dari kegagalan, dan membangun kepercayaan.

Hadirin yang berbahagia,

Memasuki tahun 2026, agenda aksi K3 nasional difokuskan pada:

1. Penyempurnaan regulasi dan standar.
2. Transformasi layanan dan pembinaan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi sebagai kunci utama.
3. Penguatan peran Balai K3 Kemnaker sebagai penggerak promotif dan preventif K3 di daerah kerja masing-masing. Fungsi pengukuran, pengujian, dan kalibrasi yang dilakukan di Balai K3 Kemnaker dirancang untuk *price-setter* dan *benchmark* sistem layanan K3. Keberadaan Balai K3 akan memperkuat pendekatan promotif dan preventif sebagai arus utama pengelolaan K3. Edukasi, kampanye, dan

pembinaan akan terus diperluas dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif.

4. Pelibatan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dalam sertifikasi Ahli K3
5. Sosialisasi pembudayaan K3 kepada serikat pekerja-serikat buruh dan manajemen perusahaan secara masif.
6. Penguatan pengawasan K3 dengan melibatkan serikat pekerja-serikat buruh sebagai relawan.
7. Penguatan peran DK3N (Dewan K3 Nasional) dan DK3P (Dewan K3 Provinsi) dalam ekosistem pengelolaan K3 Nasional. Tentu juga dengan terus mengajak pemerintah daerah, asosiasi profesi, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya.
8. Penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan pemanfaatan data untuk pencegahan kecelakaan yang lebih efektif.
9. Sosialisasi yang lebih masif terkait pentingnya SMK3, Norma100, dan agenda lainnya.

Hadirin sekalian,

Pada akhirnya, K3 bukan sekadar kewajiban regulatif. K3 adalah nilai. Nilai bahwa setiap pekerja berhak pulang dengan selamat. Nilai bahwa produktivitas dan keselamatan harus berjalan beriringan. Nilai bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua.

Mari kita jadikan Bulan K3 Nasional ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, memperbaiki sistem, dan membangun budaya kerja yang aman dan sehat di seluruh Indonesia.

Salam Profesional, Andal, dan Kolaboratif!

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia**

Prof. Yassierli, Ph.D.